



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 75 TAHUN 2003
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bahwa Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung , umum , bebas , rahasia , jujur dan adil.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 (5) , pasal 17 (7), pasal 24, pasal 31, pasal 34, pasal 35 , pasal 36 Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Keputusan Pemilihan Umum No. 172 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 15 Agustus 2003 ;
2. Surat dari Camat Jebres Kota Surakarta tentang Usulan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta masing – masing atas nama :

1. A. Aryanto

1. A. Aryanto ;
2. Eded Warsono ;
3. Eko Sutrisno,S.Pd ;
4. Tresno Subagyo ;
5. Retno Damayanti.

KEDUA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SURAKARTA
Pada tanggal : 15 Agustus 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA



Drs. EKO SULISTYO